

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN
SECARA ADAT DIGAMPONG TEUNGOH
PERSPEKTIF QANUN JINAYAT**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

ZAID AL ASYI

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S1)
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam
NIM : 2042020019**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
TAHUN 2024**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai salah satu beban studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Syariah**

Diajukan Oleh:

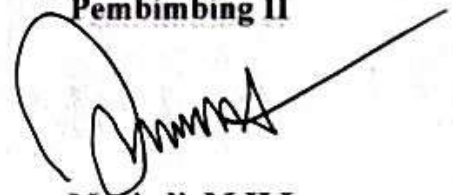
**ZAID AL ASYI
NIM: 2042020019**

Disetujui oleh:

Pembimbing I


**Muhammad, S.Ag., L.L.M
NIP. 19750315 199903 1 005**

Pembimbing II


**Mariadi, M.H.I
NIDN. 2002098704**

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul “Tindak Pidana Perzinaan Secara Adat Di Gampong Teungoh Perspektif Qanun Jinayat” Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah IAIN Langsa, pada tanggal 15 Juli 2024.

Skrripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syar’iyah pada Fakultas Syar’iyah Program Studi Hukum Pidana Islam

Langsa, 15 Juli 2024

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/ Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah IAIN Langsa

Ketua,

Muhajir, S.ag, L.L.M
NIP. 19750315 199903 1005

Sekretaris,

Mariadi, M.H.I
NIDN. 2002098704

Anggota I,

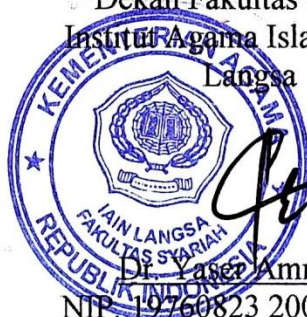
Ammah, S.H., M.H.
NIP. 19890725 201903 2011

Anggota II,

Sufrizal, Lc, M.Sh
NIP. 19860705 202012 1007

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
Langsa



Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zaid Al Asyi
Tempat dan Tanggal Lahir : PEUREULAK, 06 Februari 2001
NIM : 2042020019
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Alamat : Cot Keh Kec. Peureulak kab. Aceh timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tindak Pidana Perzinaan Secara Adat Di Gampong Teungoh Perspektif Qanun Jinayat”**. adalah benarkaraya saya sendiri kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi. Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 15 Juli 2024
Yang Membuat Pernyataan




ZAID AL ASYI
Nim. 2042020019

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, shalawat dan salam kita alamatkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, atas karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik berdasarkan waktu yang telah diberikan. Dengan izin Allah dan berkat pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “”.

Dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya pula penulis dapat menyelesaikan penulisan ini, dalam proses penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan baik dari segi pengalaman juga dari segi bahan yang menjadi landasan utama yang menyangkut dengan pembahasan **“Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Secara Adat Di Gampong Teungoh Perspektif Hukum Jinayat”** Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A Rektor IAIN Langsa yang telah mendukung Mahasiswa dalam menuntut ilmu.
2. Dr.Yasir, MA, Dekan Fakultas Syariah sekaligus penasehat akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Muhajir, S.Ag.,L.L.M., selaku pembimbing pertama, dan Mariadi, S.H., M.H. selaku pembimbing kedua yang senantiasa memberikan bimbingan dan

mendiskusikan skripsi ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan tanpa pernah merasa bosan dan lelah demi selesainya penulisan skripsi ini.

4. Seluruh Staff Perpustakaan, yang selalu mendukung buku-buku yang penulis butuhkan.
5. Ibu/Bapak Dosen dan Staff IAIN Langsa yang telah banyak memberikan informasi dan ilmu pengetahuan dibangku perkuliahan.
6. Kepada Pihak Aparatur Gampong Teungoh yang telah bersedia melayani, meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk mewawancarai agar mendapatkan informasi dalam melakukan penelitian.
7. Ayahanda tercinta M. Yahya dan Ibunda tercinta Rosmawini yang selalu memberikan kasih sayang, pengorbanan, perhatian, semangat, serta do'a yang tiada henti-hentiya mengalir demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada kawan-kawan yang telah memberikan banyak perhatian serta dukungan baik materil maupun moril kepada penulis selama ini. Kepada Saudara-saudara terhebat: abang dan kakak yang telah membantu, memberikan kasih sayang serta perhatian kepada penulis. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat serta memotivasi penulis untuk selalu berjuang meyelesaikan tugas skripsi ini.
8. Para sahabat dan teman seperjuangan, Terimakasih kepada keluarga besar Hukum Pidana Islam angkatan 2020 yang telah memberikan banyak senyuman, semangat, serta pelajaran berharga selama perkuliahan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana yang disyaratkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

Demikian skripsi ini penulis susun dan tentunya masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca terutama bermanfaat bagi penulis sediri.

Langsa, 15 Juli 2024

Penulis

Zaid Al Asyi

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR KEASLIAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah	5
F. Penelitian Terdahulu.....	7
G. Kerangka Teori.....	8
H. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Zina.....	11
B. Pengaturan Hukum Islam Mengenai Zina.....	16
C. Bentuk Hukuman Jarimah Zina dalam Fiqh dan Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	26
B. Waktu dan lokasi Penelitian	26
C. Sumber Data	27
D. Teknik Pengumpulan Data	27
E. Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Pengaturan Hukum Tentang Penyelesaian Perkara Jarimah Zina di Gampong Teungoh	32
B. Penyelesaian Perkara Zina Menurut Islam dan Menurut Qanun Jinayat di Gampong Teungoh.....	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61

Daftar Pustaka

Lampiran

ABSTRAK

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN SECARA ADAT DI GAMPONG TEUNGOH PERSPEKTIF QANUN JINAYAT

Provinsi Aceh memiliki Qanun tersendiri yang mengatur tentang jinayat, khusus mengenai perkara zina diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali. Selain itu, dalam surah Al-isra’ Ayat 32 dan surah An-Nur: 2 kemudian dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bahwa pelaku zina harus dihukum cambuk 100 (seratus) kali. Namun pada kenyataannya, di Jalan Peutua Tayeb Gampong Tengoh Kecamatan langsa Kota, pada Desember 2022 terjadi perkara zina yang kemudian 2 Pasasangan/ 4 Pelaku zina yang tangkap oleh pemuda Gampong diselesaikan secara damai dengan ketentuan membayar denda Gampong sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), menurut amatan penulis hal tersebut dapat dinilai bertentangan dengan ketentuan surah Al-isra’ Ayat 32 dan surah An-Nur: 2 kemudian dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum tentang Jarimah Zina di Gampong Teungohdan untuk mengetahui penyelesaian perkara zina menurut islam dan menurut qanun jinayat di Gampong Teungoh . Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian lapangan dengan mengumpulkan data secara langsung pada objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum tentang penyelesaian perkara zina terdapat dalam ketentuan Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang secara umumnya mengatur pelaku zina di hukum cambuk melalui Mahkamah Syar’iyah sesuai dengan *Locus Delicti*. Penyelesaian Perkara Zina Menurut Islam pelaku wajib di Cambuk dihadapan umum, hal yang sama juga di atur dalam ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyatakan Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau “uqubat Ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Kata Kunci : Penyelesaian, Perkara Zina, Perspektif Hukum Jinayat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Jurjani mengatakan : zina adalah persetubuhan pada qubul yang bebas dari kepemilikan perkawinan dan syubhat. Sedangkan Al-manawi mengatakan : zina adalah memasukan kepala kemaluan laki-laki pada kemaluan perempuan yang haram secara hukum bebas dari hal-hal yang syubhat.¹

Dalam pandangan ulama mazhab terdapat perbedaan dalam mendudukan pengertian zina, sebagai berikut :

1. Menurut mazhab Malikiyah, zina adalah : persetubuhan yang dilakukan seorang mukallat pada kemaluan manusia yang tidak miliknya padanya dengan sengaja.
2. Menurut mazhab Hanafiyah zina adalah : persetubuhan yang dilakukan laki-laki atas perempuan pada qubul bukan milik (nikah yang sah) dan adanya syubhat milik.
3. Menurut mazhab Syafi'iyah zina adalah : memasukan zakar pada kemaluan perempuan yang haram secara zat dengan bebas dari syubhat yang diinginkan secara naluri.
4. Menurut mazhab Hanabilah, zina adalah : perbuatan yang fahisyah (keji) pada qubul atau dubur.

¹ Dwan Hasbi, *Hamil Dulu Nikah Kemudian* (Pekanbaru : Daulat riau), h 54.

5. Menurut mazhab Dzahiriyah, zina adalah : persetubuhan atas orang yang tidak halal dilihat saat telanjang bersama ada pengetahuan akan keharaman atau menggauli perempuan yang haram secara zat.
6. Menurut mazhab Syi'ah Zaidiyah, zina adalah : memasukan kemaluan dalam kemaluan orang yang hidup yang haram dari qubul atau dubur tanpa ada syubhat.²

Dari pengertian tentang zina yang dikemukakan oleh para ulama mazhab, dapat diambil kesimpulan bahwa secara term terdapat perbedaan dalam meredaksikan makna dan hakekat perbuatan zina, tapi maksud perbuatan tersebut sama dan mereka sepakat dengan menetapkan bahwa zina merupakan persetubuhan atas dasar perbuatan haram dengan sengaja.

Sedangkan Menurut Djubaedah zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam sebuah perkawinan yang sah secara syariah islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina yang bersangkutan.

Perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan prinsip islam dalam larangannya sangat keras sehingga Allah menegaskan dalam firmanNya dalam surah Al-isra' Ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا إِنَّهُ الزَّوْنَى ۖ كَانَ فَاحِشَةً ۖ سَبِيلًا وَسَاءَ

² Ibid

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (QS. Al-ISRA' :32).³

Secara islam pelaku zina dapat dihukum dengan hukuman cambuk keduanya dengan hukuman 100 (seratus) kali cambuk, hal tersebut sesuai ketentuan yangtersebut dalam QS. An Nur ayat 2 :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nur: 2).⁴

Selain itu, khususnya di Provinsi Aceh memiliki Qanun tersendiri yang mengatur tentang jinayat, khusus mengenai perkara zina diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.

³ Qurthubi, *Sayyid Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2004, h 380

⁴ *Ibid*, h 511.

Dengan melihat ketentuan di atas surah Al-isra' Ayat 32 dan surah An-Nur: 2 kemudian dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bahwa pelaku zina harus dihukum cambuk 100 (seratus) kali.

Namun pada kenyataannya, di Jalan Peutua Tayeb Gampong Tengoh Kecamatan langsa Kota, pada Desember 2022 terjadi perkara zina yang kemudian 2 Pasasangan/ 4 Pelaku zina yang tangkap oleh pemuda Gampong diselesaikan secara damai dengan ketentuan membayar denda Gampong sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), menurut amatan penulis hal tersebut dapat dinilai bertentangan dengan ketentuan surah Al-isra' Ayat 32 dan surah An-Nur: 2 kemudian dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik mengambil judul “Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Secara Adat Di Gampong Teungoh Perspektif Hukum Jinayat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengaturan hukum tentang penyelesaian perkara Jarimah Zina di Gampong Teungoh?
- 2) Bagaimana penyelesaian perkara zina menurut islam dan menurut qanun jinayat di Gampong Teungoh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penyelesaian perkara Jarimah Zina di Gampong Teungoh.
2. Untuk mengetahui penyelesaian perkara zina menurut islam dan menurut qanun jinayat di Gampong Teungoeh.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan ini dapat memberikan mamfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yakni:

1. Secara Teoretis

Dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan tentang Penyelesaian Perkara Zina Secara Adat Dalam Perspektif Hukum Jinayat, Sekaligus menjadi bahan bacaan bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti masalah yang sama.

2. Secara Praktis

Untuk memberi masukan yang berguna bagi pihak yang berkepentingan. Dan memberi sumbangan informasi khususnya aparat penegak hukum.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami maksud judul skripsi ini, maka penjelasan istilah sangat diperlukan.

- a. Penyelesaian Perkara adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan).

- b. Tindak Pidana adalah perbuatan manusia yang diuraikan dalam Undang-undang, melawan hukum, strafwaardig (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan.⁵
- c. Perzinahan merupakan salah satu tindak pidana yang dilarang menurut sistem hukum Islam, sistem hukum Indonesia, dan sistem hukum adat. Dalam pengertian ini, perzinahan adalah hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak menikah secara sah menurut Syariah Islam. Artinya, mereka bukanlah muhrimnya, dan mereka melakukannya dengan suka rela dan tanpa pertanyaan dari para pelanggarnya.⁶
- d. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai hukum kebiasaan, norma, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan di suatu kelompok.⁷
- e. Perspektif merupakan pandangan dari sudut satuan kompleks bahasa sebagai wujud yang bergerak, yang mempunyai bagian awal, inti, dan bagian akhir; pandangan dinamis.⁸
- f. Hukum Jinayat merupakan Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan ‘Uqubat.⁹

⁵ Mety Rahmawati, *Dasar-Dasar Penghapus, Penuntut, Penghapus, Peringan Dan Pemberat Pidana Dalam KUHP*, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2010), h 2

⁶ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h 119.

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Adat>, diakses pada 8 Juli 2023.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/perspektif>, diakses pada 8 Juli 2023.

⁹ Lihat Pasal 1 Angka 15 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

F. Penelitian terdahulu

Sebelum penelitian yang akan penulis laksanakan, agar sesuai dengan sasaran dan maksud yang diinginkan, maka penulis mengambil dan menelaah dari penelitian sebelumnya :

- a. Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 1 September 2019 yang disusun oleh Syandi Rama Sabekti dengan judul “Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” hasil penelitian penyelesaian tindak pidana (jarimah) zina melalui mediasi perspektif hukum positif penyelesaian perkara tindak pidana zina secara mediasi di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informalnya sudah terselesaikan secara damai melalui mekanisme adat namun proses di pengadilan tetap berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Secara hukum Islam penyelesaian jarimah zina dengan jalan mediasi atau melalui peradilan adat tidak dibenarkan, karena termasuk jarimah hudud yang sanksinya sudah langsung ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an.
- b. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 22 No. 1 (2022, yang disusun oleh Fajar Ibrahim dengan judul "Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Perkara Zina Sesama Jenis Menurut Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Aceh" dengan hasil penelitian zina merupakan salah satu tindak pidana yang dilarang menurut sistem hukum Islam, sistem hukum Indonesia, dan sistem hukum adat. Akhir- akhir ini terjadi peningkatan perselingkuhan sesama jenis. Yang menurut hukum Islam, sama sekali dilarang. Berbeda dengan di Aceh,

pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perzinahan yang diatur dalam qanun ini tidak terbatas pada pidana yang diikat oleh perkawinan dengan orang lain, tetapi juga dapat dijatuhkan dengan hukuman perzinahan terhadap dua pasang orang yang belum kawin jika mereka melakukan perzinahan. Homoseksual sering disebut *Liwath* dalam Islam. Kebudayaan Aceh yang diwujudkan dalam kehidupan adat, lahir dari pengkhianatan terhadap syariat Islam. Hukum adat, khususnya di Aceh, memiliki arti penting dibandingkan dengan hukum biasa. Kehadiran hukum adat di kalangan masyarakat adat Aceh tidak dapat diselesaikan karena sudah mendarah daging di dalamnya.

Penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu menelaah mengenai penyelesaian perkara zina secara mediasi atau secara adat, namun secara keseluruhan berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, bedanya yaitu pada bagian lokasi dan objek penelitian.

G. Kerangka teori.

Teori Lawrence M Friedman adalah sebuah teori hukum yang dipakai untuk menganalisis suatu permasalahan hukum mengenai efektif atau berhasilnya suatu penegakan hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu :¹⁰

1. Struktur hukum.

Struktur hukum tidak hanya lembaga (institusi) tetapi juga menyangkut kelembagaan yang didalamnya menyangkut: organisasi, ketatalaksanaan (prosedur) dan sumber daya manusia aparatur. Lembaga merupakan suatu badan (institusi) yang menjalankan suatu substistem dari sistem

¹⁰ Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim, Nusa Media, Jakarta, 2009, h 22.

(yang berwenang menerapkan hukum). Organisasi adalah kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu, ketatalaksanaan adalah cara mengurus (menjalankan). Sumber daya manusia aparatur adalah orang yang terlibat dalam menjalankan sistem.

2. Subtansi Hukum

Subtansi hukum menyangkut aturan dan norma berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Subtansi sebagai suatu acuan pelaksanaan agar terukur dan terarah dalam mencapai tujuan. Subtansi memberikan suatu kepastian hukum dalam bertindak. Aturan atau norma sebagai *das sollen* yaitu fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (*law in the books*), yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya. Subtansi hukum menyangkut respon masyarakat terhadap aturan dan norma tersebut, bagaimana aturan/norma tersebut terhadap struktur hukum (hirarki perundang-undangan) dan kepentingan aparatur pembuat undang-undang terhadap aturan/norma tersebut.

3. Budaya hukum

Budaya hukum menyangkut sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat terhadap hukum mencakup kepercayaan, nilai-nilai, gagasan dan harapan. Untuk lebih memahami budaya hukum, berikut adalah pernyataan tentang budaya hukum, bahwa umat Katolik cenderung menghindari perceraian (karena agama), bahwa orang-orang yang tinggal di daerah kumuh tidak percaya pada polisi, bahwa orang-orang kelas menengah lebih sering mengajukan keluhan kepada pemerintah daripada orang-orang yang sejahtera, atau bahwa mahkamah agung menikmati martabat tinggi. Budaya hukum dengan kata lain, adalah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukumnya lembam seperti ikan mati tergeletak di keranjang, bukan ikan hidup yang berenang di laut. Setiap masyarakat, setiap negara, setiap komunitas memiliki budaya hukum. Selalu ada sikap dan opini mengenai hukum. Ini bukan berarti bahwa setiap orang membagikan ide yang sama. Salah satu cabang kebudayaan yang sangat penting adalah budaya hukum orang dalam.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini tertuang dalam 5 (lima) bagian yang tersusun dalam bab-bab. Yang mana satu sama lain saling berkaitan, dan di setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Agar dapat memberikan gambaran mengenai skripsi ini, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besarnya sebagai berikut :

Bab I membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Sistematika Penulisan.

Bab II merupakan Bab Landasan Teori yang didalamnya membahas mengenai Pengertian Zina, Pengaturan Hukum Islam Mengenai Zina, Bentuk Hukuman Jarimah Zina dalam Fiqh dan Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Bab III merupakan Bab Metode Penelitian yang didalamnya membahas mengenai Jenis Penelitian, Waktu dan lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

Bab IV merupakan Bab Pembahasan dan Hasil Penelitian Di Gampong Teungoh yang didalamnya membahas mengenai Pengaturan Hukum Tentang Penyelesaian Perkara Jarimah Zina di Gampong Teungoh dan Penyelesaian Perkara Zina Menurut Islam dan Menurut Qanun Jinayat di Gampong Teungoh.

BAB V PENUTUP Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Penyelesaian Perkara Jarimah Zina di Gampong Teungoh.

Aceh merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Negara kesatuan Republik Indonesia. Di wilayah Provinsi ini, terdapat penduduk yang berasal dari beragam suku dan agama, Aceh mengimplementasikan hukuman islam untuk pelanggaran tertentu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam qanun jinayat. Penerapan qanun jinayat terkait dengan sejarah kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan masyarakat aceh yang tertuang dalam MoU. Hingga saat ini, qanun jinayat menjadi subjek perdebatan dalam studi hukum karena dianggap dapat menyebabkan perpecaha di Indonesia. Beberapa melihatnya sebagai pemicu perbedan hukum yang menciptakan persepsi Aceh sebagai entitas yang semi-otonom, seolah-olah menjadi “Negara dalam Negara” dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.

Hukum dalam kehidupan bermasyarakat, ada peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan kesepakatan bersama. Hukum dibuat dengan tujuan mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan sehingga kekacauan bisa terkendali atau dicegah.

Zina merupakan salah satu jarimah yang dilarang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Selain zina, terdapat sembilan jarimah lainnya yang dilarang dalam qanun tersebut yaitu khamar; maisir; khalwat; ikhtilath; zina; pelecehan seksual; pemerkosaan; *qadzaf*; *liwath*; dan

musahqah. Menurut Pasal 1 angka 26 Qanun Hukum Jinayat, “Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.” Ketentuan ini menegaskan zina tidak hanya dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan, tapi adanya kemungkinan seorang laki-laki berzina dengan dua perempuan atau lebih tanpa adanya ikatan perkawinan.

Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas hasyafah (kepala zakar). ZINA yang didefinisikan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah; persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Sebagian ulama fiqh mendefinisikan zina lebih mendalam dan konkret dari pada definisi versi Qanun Jinayat ini, yaitu persetubuhan.

Zina merupakan sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya (bukan pasangan halal). Dalam Islam, melarang umatnya untuk mendekati zina, karena zina adalah salah satu dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya. Zina ialah aktivitas bersebadan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terjalin oleh ikatan dalam pernikahan. Secara umum, zina bukan hanya ketika manusia sudah melaksanakan ikatan sensual, namun semua kegiatan sensual yang bisa menodai harga diri manusia terhitung digolongkan zina.

Dasar hukum zina menurut jinayat diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ditetapkan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan 'uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali”. Qanun tersebut tidak memisahkan antara pezina muhsan dengan ghairu muhsan seperti dalam ketentuan hukum Islam yang memisahkan 100 kali cambuk untuk pezina ghairu muhsan dan rajam sampai mati bagi pezina muhsan. Itu berarti orang yang berzina di Aceh baik yang sudah menikah ataupun belum menikah sama berat hukumannya yakni 100 (seratus) kali cambukan. Namun demikian Pasal 33 ayat (2) menekankan hukuman ganda kepada setiap orang yang sudah pernah dihukum cambuk 100 (seratus) kali akibat perbuatan zinanya, lalu berzina lagi, maka setelah dicambuk 100 (seratus) kali sebagai hukuman zina maka dapat ditambahkan dengan hukuman ta'zir berupa denda 120 gram emas murni atau dipenjara 12 bulan.⁵⁰

Dasar hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku zina di Aceh, sepenuhnya melihat dulu pemeriksaan terdakwa, apakah perbuatannya telah memenuhi Unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka jika sudah terpenuhi maka hakim akan memutuskan sesuai dengan ketentuan Qanun tersebut.

Menganai pengaturan hukum terhadap pelaku zina lebih lanjut diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut :

1. Pasal 33 Berbunyi :

⁵⁰ Lihat Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
- 2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- 3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

2. Pasal 34 berbunyi :

“Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan”.

3. Pasal 35 Berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan

‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau “uqubat Ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan”.

Berdasarkan urain diatas dapat dipahami bahwa pengaturan hukum tentang penyelesaian perkara zina terdapat dalam ketentuan Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang secara umumnya mengatur pelaku zina di hukum cambuk melalui Mahkamah Syar’iyah sesuai dengan *Locus Delicti*.

Hukum Jinayat di Aceh merupakan satu aspek penting dalam sistem hukum di Indonesia, yang menjadi sumber hukum dan hasil dari proses perundang-undangan di Negara ini. Qanun Jinayat mulai diberlakukan di seluruh Kabupaten/Kota pada tanggal 23 Oktober 2015. Penerapan Qanun jinayat berlaku bagi individu Muslim yang terlibat dalam tindakan pidana aceh, Sementara bagi non-muslim yang terlibat dalam tindakan pidana di aceh, sanksi yang diberlakukan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat yaitu menyerahkan diri pada qanun jinayat dan hukumannya ditetapkan berdasarkan Uqubat.

Qanun hukum jinayat apabila dikaji dari aspek Admnistratif, merupakan Peraturan atau undang-undang yang mengatur hukuman bagi tindak kriminal tertentu yang didasarkan pada syariat islam, Qanun hukum jinayat di Aceh menetapkan hukuman yang berbeda dari hukuman pidana umum yang diatur oleh KUHP nasioanal di indonesia.

Pembangunan hukum di Aceh, dilaksanakan berdasarkan pada 2 (dua) kerangka landasan, yaitu (1) nilai, kaedah, dan moral yang berlandaskan syari’ah

dan ajaran Islam, dan (2) pembangunan hukum itu berada dalam suatu lingkungan yang lebih luas, yaitu sistem hukum nasional. Dengan demikian implementasi syari'ah dalam arti pembentukan hukum dan perubahan hukum di Aceh harmoni dalam lingkungan yang lebih luas, sistem hukum nasional.

Sistem nilai, kaedah, dan moral yang berlandaskan syari'ah dan ajaran Islam, sesuai dengan sifatnya yang kaffah, mendudukkan manusia dalam kedudukan yang istimewa, sebagai khalifah di planet bumi, yang didasari oleh iman. Sistem ini telah mempengaruhi kehidupan individu dalam tingkah lakunya, dan tatanan masyarakat Aceh. Oleh karena itu, sistem nilai, kaedah, dan moral yang berlandaskan syari'ah dan ajaran Islam menjadi landasan yang mewarnai pembangunan hukum.

Pembangunan hukum dilaksanakan bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan politik, tetapi juga dimaksudkan untuk menjawab tuntutan masyarakat agar hukum dapat memainkan peranan penting dalam mewujudkan cita-cita keadilan dan kemakmuran.

Secara nasional, filosofi yang dianut dalam pembangunan hukum belum berubah, konsep hukum pembangunan, yang menempatkan peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, belum mengalami perubahan. Sementara itu telah terjadi perubahan paradigma dalam kehidupan ketatanegaraan, dari sistem otoritarian ke sistem demokrasi, dan dari sistem sentralistik ke sistem desentralistik. Perubahan tersebut berdampak pada sistem hukum yang dianut sebelumnya, terutama dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah yang lebih

mengedepankan dominasi kepentingan pemerintah pusat dari pada kepentingan daerah.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 menjadi landasan yuridis dalam implementasi dua kerangka landasan tersebut di atas dalam pembangunan hukum di Aceh. Dalam konteks ini, ada 3 (tiga) masalah mendasar yang mendesak dan segera mulai diimplimentasikan, yaitu :

1. Mulai diprogramkan usaha internalisasi, aktualisasi, dan implimentasi prinsip, nilai, kaedah syari'at dan ajaran Islam dalam pembentukan hukum, baik hukum tertulis maupun dalam pembentukan hukum melalui pratek penegakan hukum. Pembentukan hukum merupakan usaha yang terus menerus tanpa henti, oleh karena itu usaha pembentukan hukum yang berlandaskan syari'at, yang meliputi *ahwal al syakhshiyah*, *mu'amalah*, *jinayah*, *qadha'* (peradilan), *tarbiyah*, dan lain-lain, harus diprogramkan sebagai usaha yang berkesinambungan.
2. Penataan kelembagaan aparatur hukum dalam kerangka pelaksanaan syari'at Islam, masih belum tertata dengan baik dan komprehensif. Untuk masih perlu usaha terus menerus kelembagaan aparatur hukum, terutama penguatan tentang pemahaman *due process of law*, *impartial trial*, *transparancy*, *accuntability*, *dan the right to counsel*;
3. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Keberhasilan pembentukan materi hukum dan kelembagaan aparatur hukum, belumlah cukup usaha mewujudkan keadilan dan kemakmuran melalui pembangunan hukum, tanpa diikuti dengan

kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum harus dibentuk sebagai budaya hukum masyarakat.

Ketiga masalah tersebut di atas menjadi inti dalam format pembangunan hukum di Aceh, yang secara inklusif berada dalam “sistem hukum nasional”, yang mencakup materi hukum, kelembagaan aparaturnya hukum, dan kesadaran hukum sebagai bagian dari budaya hukum masyarakat.

1. Sistem hukum dan sistem hukum nasional.

Dalam kamus bahasa, sistem diartikan antara lain “sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud: misal, sistem urat syaraf dalam tubuh, sistem pemerintahan”. Dengan demikian, sistem hukum dalam arti luas mencakup keseluruhan elemen pengertian hukum yang meliputi perangkat putusan hukum, kelembagaan hukum, dan budaya hukum.⁵¹

Sistem hukum merupakan refleksi dari asas dan kaedah hukum yang berlaku, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tertentu, dan sistem hukum juga berkenaan dengan pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Pembangunan sistem hukum bukanlah pembangunan yang terpisah dari pembangunan asas dan kaedah hukum (materi hukum), pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Pembangunan sistem hukum tidak lain dari pada pembangunan hukum itu sendiri.⁵²

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, Disampaikan Dalam Simposium Nasional yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2003, dalam Seminar Hukum Nasional VIII, Bali 14-18 Juli 2003, haman 36.

⁵² Bagir Manan, *Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional*, Pascasarjana Ilmu Hukum Unpad, Bandung, 2004, haman 22.

Sistem hukum nasional dipahami dalam pengertian *unity in diversity*. Sistem hukum nasional harus dilihat secara luas, dalam pengertian diversitas sumber hukum, hukum tertulis, tidak tertulis, hukum adat, hukum kebiasaan, dan norma-norma agama. Hukum yang hidup dari suatu kelompok masyarakat, dihargai dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional bukan dalam arti sempit, sebagai suatu kesatuan hukum yang tunggal. Dengan demikian sistem hukum nasional harus dipahami dalam pengertian diversitas kelompok sosial, dengan berbagai variasi norma sosial dan kebiasaan yang merupakan patokan keadilan, yang memberi landasan kepada pembentukan hukum, baik nasional maupun lokal sebagai subsistem hukum nasional.

Dalam pandangan ahli atau ilmuwan hukum di Indonesia, tidak terdapat pemahaman yang sama tentang pengertian sistem hukum (nasional), dan kebanyakan ahli mengakui keberagaman hukum (pluralistik) yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, istilah “sistem hukum” tidak diinterpretasikan dengan sistem norma hukum positif dalam bentuk tunggal. Akan tetapi ungkapan “sistem hukum” dapat dan harus diinterpretasikan bahwa sistem hukum nasional itu terdiri berbagai sub sistem hukum, dan mengakui adanya diversitas hukum yang bernaung di bawah sistem hukum nasional.

Sejarah hukum di Indonesia membuktikan bahwa sistem hukum nasional bukan dalam pengertian sistem norma tunggal demikian itu, tetapi mengakui pluralisme (*diversity*) hukum dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Hukum adat atau norma-norma kebiasaan dengan berbagai variasi diakui eksistensinya dalam sistem hukum nasional, dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional.

Dengan demikian sistem hukum nasional, di dalamnya terdiri dari berbagai sumber norma hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Jenis peraturan perundang-undangan menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. III/MPR/2000, dalam Pasal 2 diatur tata urutan peraturan perundang-undangan (tata hukum), yang susunannya adalah (1) Undang-Undang Dasar 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat R.I.; (3) Undang-undang; (4) Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu); (5) Peraturan Pemerintah; (6) Keputusan Presiden; dan (7) Peraturan Daerah. Menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditegaskan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah:

- (a) UUD RI tahun 1945;
- (b) Undang-Undang/PERPU;
- (c) Peraturan Pemerintah;
- (d) Peraturan Presiden;
- (e) Peraturan Daerah.

Jenis atau bentuk peraturan perundang-undang di atas adalah bentuk formal sistem perundang nasional, yang normanya tersusun secara hirarkhis.

2. Harmonisasi dan Sinkronisasi

Suatu sistem norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dinamis, antara satu norma dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan yang lainnya harus harmonis, dan harus tercipta sinkronisasi baik vertikal maupun secara horizontal dalam suatu sistem norma (sistem peraturan perundang-

undangan). Dalam suatu sistem norma (tata hukum) tidak boleh ada kontradiktif dalam dirinya, saling bertentangan, ia harus harmonis, harus tercipta sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal.

Untuk menciptakan suatu sinkronisasi sistem norma hukum (tata hukum) bukan pekerjaan yang mudah, karena begitu banyak peraturan perundang-undangan baik jenis, bentuk, maupun waktu pembentukannya akan sulit untuk mengontrol baik ke samping (horizontal, sederajat) maupun ke atas (vertikal, yang lebih tinggi). Dalam satu sektor saja, akan menghadapi kesulitan untuk menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi tersebut. Walaupun demikian pertentangan norma dalam sistem perundang-undangan tidak boleh terjadi, supaya sistem norma itu memberi kepastian hukum. Oleh karena itu, agar suatu sistem norma peraturan perundang-undangan tidak menimbulkan suatu kontradiktif dalam dirinya, maka harus menciptakan asas-asas yang mencegah timbulnya kontradiktif itu, misalnya asas-asas :

1. *lex superior derogat legi inferiori* (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menguasai peraturan yang lebih rendah).
2. *lex posterior derogat legi priori* (peraturan yang baru didahulukan dari peraturan yang lama; peraturan yang kemudian menghapuskan peraturan yang terdahulu).
3. *lex specialis derogat legi generali* (peraturan khusus menyimpang dari peraturan umum).

Asas tersebut menjadi penting dan sangat fungsional dalam suatu sistem hukum (tata hukum) untuk menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi sistem

hukum (nasional). Jika dalam sistem peraturan perundang-undangan (dalam sektor tertentu) terjadi saling bertentangan satu sama lain baik secara vertikal ataupun horizontal, asas-asas ini harus difungsikan. Dalam sistem hukum tidak boleh terjadi tumpang tindih atau saling bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.

3. UU Pemerintahan Aceh dan Sistem Hukum Nasional

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Aceh merupakan tatanan hukum dalam sistem hukum dan sistem perundang-undangan nasional. Dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No.11 Tahun 2006, ditentukan bahwa “Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.” Dalam Pasal 233 ayat (1) ditentukan bahwa “qanun dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, pemerintahan kabupaten/kota, dan penyelenggaraan tugas pembantuan.”

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dalam Pasal 136 ayat (2) ditegaskan bahwa “peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.” Pada ayat (3) pasal yang sama ditentukan lebih lanjut bahwa peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 ditentukan bahwa “peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala

Daerah.” Kemudian dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ditentukan bahwa “materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Dapat disimpulkan bahwa Qanun merupakan salah satu bentuk hukum tertulis dalam sistem perundang-undangan nasional, yang sejenis dengan Peraturan Daerah. Namun secara khusus isinya berbeda, oleh karena kewenangan mengatur dan materi muatan tertentu dalam qanun didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006. Sedangkan materi muatan “peraturan daerah” yang secara umum berpedoman pada ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Pemerintah Aceh berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 mempunyai kewenangan spesifik untuk mengatur beberapa hal tertentu sebagai materi muatan qanun, misalnya tentang pelaksanaan syari’at Islam. Kewenangan ini secara hukum adalah sah, sebagai kewenangan atribusi (*attributie van bevoegheid*), yang diciptakan atau dibentuk oleh pembentuk undang-undang (DPR), yang sebelumnya tidak ada, dan secara khusus diadakan untuk itu.

Dengan demikian Qanun merupakan bagian dari sistem perundang-undangan nasional, dan oleh karena itu norma atau kaedah hukum yang diatur atau materi muatan dalam Qanun merupakan sub sistem dari sistem hukum nasional. Disebut “sub sistem” oleh karena wilayah berlakunya adalah khusus

atau bersifat lokal. Walaupun berlakunya pada wilayah khusus akan tetapi penegakan hukumnya tetap melibatkan institusi dalam sistem peradilan nasional.

B. Penyelesaian Perkara Zina Menurut Islam dan Menurut Qanun Jinayat DI Gampong Teungoh.

Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat mengatur tentang 18 jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat gampong. Perkara-perkara tersebut di antaranya:

- (1) Perselisihan antar warga
- (2) Perselisihan dalam rumah tangga
- (3) Perselisihan tentang hak milik
- (4) Penganiayaan ringan
- (5) Sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan faraidh
- (6) Khalwat mesum
- (7) Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)
- (8) Perselisihan harta seharkat
- (9) Pencurian ternak peliharaan
- (10) Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan

Peradilan adat di Aceh diselenggarakan oleh lembaga adat Gampong dan Mukim. Proses penyelenggaraan peradilan adat biasanya dilakukan di Meunasah (langgar/musala) dengan sistem musyawarah.

Sejak Aceh mulai memberlakukan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Oktober 2015, qanun ini tercatat sebagai qanun paling

kontroversi di tengah masyarakat, bukan hanya di Aceh tetapi juga di tingkat nasional dan internasional. Selain menuai pro-kontra, pihak yang merespon qanun ini sangatlah banyak, mulaidari kalangan aktivis NGO (*Non Government Organisation*), akademisi, Ulama, Ketua Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), hingga Ketua Mahkamah Konstitusi.

Walaupun di Aceh telah ada Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang mengatur masalah khalwat dengan ancaman hukuman cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan, namun pelaku khalwat di Aceh dapat juga di selesaikan melalui peradilan adat. Istilah Peradilan Adat atau Pengadilan Adat tidak begitu sering dipakai oleh masyarakat adat maupun masyarakat lainnya. Istilah yang sering digunakan adalah ‘sidang adat’ atau ‘rapat adat’. Oleh karena itu pengadilan adat tidak mengenal keadialan, tetapi untuk memulihkan keseimbangan dan keselarasan hubungan kekeluargaan. Dalam pasal 20 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 tahun 2013 menyebutkan bahwa jenis-jenis sanksi adat yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat gampongadalah: nasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam, denda adat, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat, pengusiran, dan pencabutan gelar adat. Pelanggar kasus khalwat di Aceh lebih memilih menyelesaikan kasus khalwat melalui peradilan adat karena lebih cepat, mudah dan bersifat damai.⁵³

Mengenai penetapan sebuah perbuatan jarimah, qanun ini cenderung mengikuti ketentuan yang ada dalam fiqih itu sendiri. Dalam fiqih ada dua cara

⁵³ Wawancara dengan Zakaria Ahmad, Imum Gampong Teungoh, Kota Langsa, 16 Agustus 2024 (diolah).

untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai jarimah: “Cara yang pertama, nash (Al-Qur’an atau Hadis) sendiri yang menyatakannya sebagai perbuatan yang harus dijatuhi hukuman (uqubat), misalnya Al-Qur’an menyatakan bahwa penzina dicambuk seratus kali, pembunuh dikenai qishash atau diyat. Perbuatan jenis ini diidentifikasi sebagai jarimah hudud. Didalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah menyuruh sahabat memukul (mencambuk) orang yang terbukti meminum khamar”.⁵⁴

Model yang kedua, ditetapkan dengan salah satu dari tiga cara:

1. Pertama, ayat Al-Quran atau hadis menyatakan/ menetapkan perbuatan tersebut berbahaya untuk masyarakat.
2. Kedua, manusia berdasarkan pertimbangan akal sehat berkesimpulan bahwa untuk ketertiban umum, perbuatan itu perlu diatur dan pelanggarannya dapat dijatuhi uqubat.
3. Cara yang ketiga, perbuatan tersebut merupakan perbuatan pendahuluan yang sekiranya diteruskan akan menjadi jarimah kelompok hudud, misalnya khalwat dan ikhtilath, atau merupakan perbuatan yang sudah masuk ke dalam lingkup atau menjadi bagian dari jarimah kelompok hudud, misalnya menjual khamar, menyediakan tempat untuk melakukan maisir atau membantu atau membujuk orang agar melakukan zina atau pemerkosaan dan seterusnya. Perbuatan jenis ini oleh ulama fiqih disepakati sebagai jarimah ta’zir. Penetapan jenis dan bentuk uqubat, serta berat atau ringan uqubat akan dijatuhkan tersebut akan

⁵⁴ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, haman 56.

dijatuhkan tersebut, diserahkan kepada masyarakat muslim itu sendiri untuk menentukan dan merumuskannya.

Ketentuan umum Pasal 1 angka 26 dalam Qanun Jinayah menyebutkan bahwa “Zina merupakan persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak”.⁵⁵

Pengertian ini masih mengadopsi secara keseluruhan pengertian yang diberikan para pakar fiqh jinayah, misalnya Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa zina adalah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya.⁵⁶

Qanun hukum jinayah di Aceh memaknai zina dengan hubungan seksual antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih, di luar ikatan perkawinan yang sah. Qanun hukum jinayah, menegaskan bahwa zina terjadi tidak hanya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan saja, tetapi juga dapat terjadi antara seseorang laki-laki dengan beberapa perempuan atau sebaliknya beberapa laki-laki dengan seorang perempuan.

Pelaku zina diancam hukuman cambuk 100 (seratus) kali, baik kepada penzina yang telah kawin (muhsan) maupun yang belum pernah kawin (ghairu muhsan). Berbeda dengan pendapat-pendapat dalam fiqh jinayah yang membedakan hukuman antara muhsan dan ghairu muhsan, Qanun ini memberikan hukuman yang sama antara penzina muhsan dan penzina ghairu muhsan, hal ini

⁵⁵ Lihat Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 26 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

⁵⁶ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami Muqarranan bi Al-Qanun Al-Wad’i*, Mu’assasah Al-Risalah, Beirut, 1992, haman 349.

dapat dilihat dari ketentuan pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: “setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina diancam dengan uqubat hudud 100 (seratus) kali”.⁵⁷

Setiap orang dalam pengertian ini mencakup orang yang belum menikah dan yang sudah menikah. Ketentuan Pasal 33 ini didasarkan pada firman Allah dalam surah An-Nur ayat 2:34 “Perempuan yang berzina dan lakilaki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Ayat ini bersifat umum karena lafaz “*al-zaniyatu wa alzanī*” adalah lafaz ‘am (umum) yang mencakup penzina muhsan dan penzina ghairu muhsan. Katagerosasi muhsan dan ghairu muhsan sebenarnya muncul dari ungkapan Rasulullah yang menjatuhkan hukum rajam (hukuman mati) bagi penzina muhsan. Bahwa seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, Rasulullah memerintahkan untuk menjilidnya, kemudian ada khabar bahwa ia adalah muhsan, maka Rasulullah memerintahkan untuk merajamnya.⁵⁸

Bahkan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda yang artinya: “kalian ambillah dariku, terimalah ketentuanku. Sungguh kini Allah telah menetapkan ketentuan bagi mereka (dan berzina) hukumannya adalah dicambuk seratus kali serta diasingkan (dipenjara) satu tahun. Sedangkan

⁵⁷ Lihat Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

⁵⁸ Syahrizal Abbas, Maqashid Syariah dalam Qanun Jinayah di Aceh, haman 47.

bagi pezina yang sudah menikah diancamkan seratus kali cambukan, dan dirajam sampai mati”.

Pertimbangan Qanun Hukum Jinayat tidak memuat hukuman rajam bagi pezina muhsan, karena hadis tentang rajam memang bersifat takhsis terhadap surah al-Nur ayat 2, namun ancaman pidana (*uqubat*) yang terdapat dalam hadist rajam melampaui ancaman pidana dalam Al-Quran, padahal ancaman pidana bagi pelaku zina adalah hudud yang jumlah ancaman pidananya tidak boleh ditambah atau dikurangi oleh siapapun. Surah al-Nur ayat 2 bersifat jelas dan pasti tunjukan maknanya (*qath'iy al-dilalat*).

Uqubat 100 (seratus) kali dijatuhkan kepada pezina yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan mahkamah, bersifat final karena ia adalah hudud. Qanun hukum jinayat juga memperkenalkan hukuman ta'zir sebagai hukuman tambahan kepada pelaku zina, disamping hukuman pokok hudud yaitu pelaku zina yang mengulangi jarimah, orang yang melakukan zina dengan anak dan orang yang melakukan zina dengan orang yang berhubungan mahram dengannya.

Orang yang mengulangi perbuatan zina diancam dengan hukuman 100 (seratus) kali cambuk dan dapat ditambah uqubat ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau uqubat penjara paling lama 12 (dua belas bulan) penjara. Orang yang melakukan zina dengan anak diancam dengan uqubat hudud 100 kali cambuk dan dapat ditambah uqubat ta'zir cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan. Orang yang melakukan zina dengan orang yang

berhubungan mahram dengannya diancam dengan hukuman hudud 100 kali cambuk dan dapat ditambah hukuman ta'zir denda paling banyak 100 gram emas murni atau uqubat ta'zir penjara paling lama 10 bulan.⁵⁹

Dasar pertimbangan pemuatan uqubat ta'zir kepada penzina yang mengulangi jarimah zina adalah sebagai pembelajaran bahwa hukuman bagi penzina adalah sangat berat dalam Islam. Tindakan mengulangi perbuatan zina dengan sengaja tidak hanya sebagai kemaksiatan kepada Allah SWT, tetapi juga sudah mempermainkan hukum Allah. Tindakan mengulangi perbuatan zina dapat menjadi ancaman dan kekhawatiran bagi masyarakat. Oleh karena itu, „uqubat ta'zir sebagai hukuman tambahan bagi orang yang mengulangi jarimah zina adalah denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan.

Pemuatan uqubat ta'zir kepada orang yang berzina dengan anak bertujuan untuk pemberatan hukuman. Anak adalah generasi bangsa yang harus dijaga, dipelihara dan diberikan pendidikan secara berkelanjutan. Berzina dengan anak merupakan tindakan yang merusak masa depan anak, sekaligus merusak masa depan bangsa. Ayah memiliki kewajiban melindungi, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak, sehingga masa depan anak berada ditangan orang tuanya (Ayah).

Ayah yang melakukan zina dengan anaknya disamping melanggar hukum Allah dan bermaksiat kepada-Nya, tetapi juga menghancurkan keturunan, sekaligus merusak masa depan anak. Oleh karenanya, uqubat ta'zir kepada orang yang berzina dengan anak sangat berat berupa cambuk paling banyak 100 kali

⁵⁹ Lihat dalam Pasal 33, 34, dan Pasal 35 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

atau denda paling banyak 1000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan. Pemberatan hukuman juga diperuntukkan bagi orang yang berzina dengan orang yang berhubungan mahram dengannya berupa uqubat ta'zir denda paling banyak 100 gram emas murni dan penjara paling lama 10 bulan.

Qanun hukum jinayat juga mengancam hukuman ta'zir kepada setiap orang dan/atau badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling banyak 100 kali dan/atau denda 1000 gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 bulan.⁶⁰ Pemuatan hukuman ta'zir kepada orang dan/atau badan usaha yang menyediakan atau mempromosikan jarimah zina adalah berdasarkan firman Allah dalam surah al-Isra' ayat 32, yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk".

Dalam ayat ini Allah mengingatkan manusia agar tidak mendekati zina, apalagi berbuat zina. Menyediakan fasilitas dan mempromosikan jarimah zina, adalah perbuatan keji yang memberikan kesempatan kepada orang untuk berzina dan mengajak orang berbuat zina. Perbuatan ini sangat berbahaya, karena akan merusak kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat karena merebaknya zina. Qanun ini mencegah setiap orang agar tidak terjerumus kepada perbuatan zina dengan menutup pintu atau jalan yang dapat membawa manusia menuju zina. Oleh karena itu orang yang membuka jalan menuju zina diancam hukuman ta'zir berupa cambuk paling banyak 100 kali dan/atau denda 1000 gram emas murni

⁶⁰ Lihat Pasal 33 Ayat 3 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

dan/atau penjara paling banyak 100 bulan. Hukuman bagi penyedia fasilitas dan mempromosikan jarimah zina diancam uqubat ta'zir yang dapat bersifat alternatif atau kumulatif antara cambuk dengan denda atau penjara.

Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas hasyafah (kepala zakar). ZINA yang didefinisikan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah; persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Sebagian ulama fiqh mendefinisikan zina lebih mendalam dan konkret dari pada definisi versi Qanun Jinayat ini, yaitu persetubuhan.

Zina merupakan sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya (bukan pasangan halal). Dalam Islam, melarang umatnya untuk mendekati zina, karena zina adalah salah satu dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya. Zina ialah aktivitas bersebadan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terjalin oleh ikatan dalam pernikahan. Secara umum, zina bukan hanya ketika manusia sudah melaksanakan ikatan sensual, namun semua kegiatan sensual yang bisa menodai harga diri manusia terbilang digolongkan zina.

Dasar hukum zina menurut jinayat diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ditetapkan: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan 'uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali". Qanun tersebut tidak memisahkan antara

pezina muhsan dengan ghairu muhsan seperti dalam ketentuan hukum Islam yang memisahkan 100 kali cambuk untuk pezina ghairu muhsan dan rajam sampai mati bagi pezina muhsan. Itu berarti orang yang berzina di Aceh baik yang sudah menikah ataupun belum menikah sama berat hukumannya yakni 100 (seratus) kali cambukan. Namun demikian Pasal 33 ayat (2) menekankan hukuman ganda kepada setiap orang yang sudah pernah dihukum cambuk 100 (seratus) kali akibat perbuatan zinanya, lalu berzina lagi, maka setelah dicambuk 100 (seratus) kali sebagai hukuman zina maka dapat ditambahkan dengan hukuman ta'zir berupa denda 120 gram emas murni atau dipenjara 12 bulan.⁶¹

Dasar hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku zina di Aceh, sepenuhnya melihat dulu pemeriksaan terdakwa, apakah perbuatannya telah memenuhi Unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka jika sudah terpenuhi maka hakim akan memutuskan sesuai dengan ketentuan Qanun tersebut.⁶²

Menganai pengaturan hukum terhadap pelaku zina lebih lanjut diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut :

1. Pasal 33 Berbunyi :

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
- 2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan

⁶¹ Lihat Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

⁶² Lihat Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

- 3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

2. Pasal 34 berbunyi :

“Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan”.

3. Pasal 35 Berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau “uqubat Ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan”.

Penyelesaian jarimah zina melalui hukum adat dalam pandangan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak dibenarkan, secara hukum Jinayat pelaku zina wajib di hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 33

Pasal 34 dan Pasal 35 Qanun Jinayat, dan Putusan Hukumnya wajib melalui proses persidangan melalui Mahkamah Syar'iyah.⁶³

Secara Qanun yang dibenarkan diselesaikan di Desa hanya perkara Khalwat dan ikhtilat, sedangkan untuk perkara zina wajib diselesaikan secara hukum, dan putusan wajib melalui mahkamah Syar'iyah, desa tidak dibenarkan menyelesaikan perkara zina ditingkat Gampong.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa penyelesaian sanksi terhadap pelaku zina di gampong Teungoh Langsa dilaksanakan secara adat dengan ketentuan pelaku zina dihukum denda sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Sanksi yang diberikan oleh pihak Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, terhadap pelaku zina dinilai bertentangan dengan ketentuan hukum islam, selain itu secara hukum positif yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juga tidak membenarkan penyelesaian perkara zina di Gampong.

Penyelesaian Perkara Zina Menurut Islam pelaku wajib di Cambuk dihadapan umum, hal yang sama juga di atur dalam ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyatakan Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau "uqubat Ta'zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

⁶³ Wawancara Dengan Rudi, KasatPol-PP Dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 22 Februari 2024 (diolah).

Penyelesaian perkara zina di Gampong tengah dapat dijelaskan dengan uraian sebagai berikut:

1. Kronologi kasus

Pada Desember 2022 terjadi perkara zina yang kemudian 2 Pasangan/ 4 Pelaku zina masing –masing atas nama (a), (r), (m) dan (v) yang tangkap oleh pemuda Gampong mengakui perbuatan zina dan telah diakui oleh para pelaku. Sekitar Pukul 23 :00 Wib ada satu sepeda motor yang mendar mandir di dekat Tempat kejadian yang kemudian masyarakat curiga dan serusnya diintai, namun 2 (dua) laki-laki yang menggunakan sepeda motor tersebut masuk kedalam rumah Kontrakan Perempuan, selanjutnya para pemuda melakukan penggebrekan dan ditemukanlah dua pasangan zina tersebut.⁶⁴

2. Sidang Adat

Terhadap penyelesaian permasalahan tersebut tidak dilakukan sidang adat, melainkan musyawarah biasa yang dilakukan oleh pemuda gampong, yang dihadiri oleh unsur masyarakat, imum gampong dan kelurag para pelaku.⁶⁵

3. Putusan

Keputusan diambil oleh ketua pemuda yang menghukum pelaku membayar denda gampong secara tanggungrenteng sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dan diserahkan pada saat itu juga;⁶⁶

⁶⁴ Wawancara dengan Syarifuddin, Geuchik Gampong Teungoh, Kota Langsa, pada 28 Maret 2024 (diolah).

⁶⁵ Wawancara dengan Syarifuddin, Geuchik Gampong Teungoh, Kota Langsa, pada 28 Maret 2024 (diolah).

⁶⁶ Wawancara dengan Syarifuddin, Geuchik Gampong Teungoh, Kota Langsa, pada 28 Maret 2024 (diolah).

4. Eksekusi

Uang yang diterima dari para pelaku, ketua pemuda menggunakan uang tersebut untuk membeli beras dan seekor kambing, yang kemudian diadakan acara kenduri kepemudaan sebagai adat buang sial, dan uang tersebut tidak disetor ke Kas Desa.⁶⁷

Pihak Desa dapat menyelesaikan perkara Khalwat, dan Ikhtilat ditingkat desa dengan ketentuan sesuai dengan peraturan Gampong atau adat kebiasaan Gampong, namun perkara zina tidak ada landasan hukumnya untuk diselesaikan di Gampong, artinya Khusus perkara zina wajib di serahkan kepada pihak berwajib, Desa tidak di bolehkan menyelesaikan perkara Zina Di Gampong.⁶⁸

Hal tersebut dapat dinilai bertentangan dengan ketentuan surah Al-isra' Ayat 32 dan surah An-Nur: 2 kemudian dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Zina merupakan salah satu jarimah yang dilarang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Selain zina, terdapat sembilan jarimah lainnya yang dilarang dalam qanun tersebut yaitu *khamar*; *maisir*; *khalwat*; *ikhtilath*; zina; pelecehan seksual; pemerkosaan; *qadzaf*; *liwath*; dan musahaqah. Menurut Pasal 1 angka 26 Qanun Hukum Jinayat, “Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.” Ketentuan ini menegaskan zina tidak hanya dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap

⁶⁷ Wawancara dengan Syarifuddin, Geuchik Gampong Teungoh, Kota Langsa, pada 28 Maret 2024 (diolah).

⁶⁸ Wawancara Dengan Rudi, KasatPol-PP Dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 22 Februari 2024 (diolah).

perempuan, tapi adanya kemungkinan seorang laki-laki berzina dengan dua perempuan atau lebih tanpa adanya ikatan perkawinan.

BAB V PENUTUP

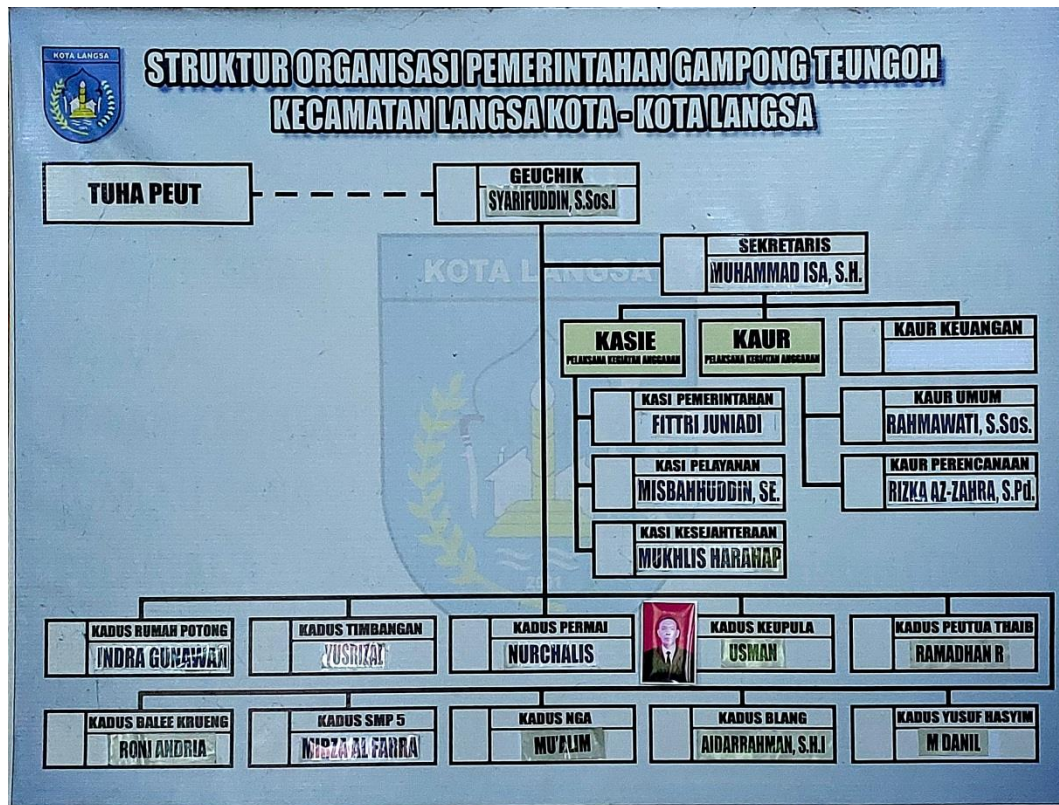
A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang penyelesaian perkara zina terdapat dalam ketentuan Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang secara umumnya mengatur pelaku zina di hukum cambuk melalui Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan Locus Delicti.
2. Penyelesaian Perkara Zina Menurut Islam pelaku wajib di Cambuk dihadapan umum, hal yang sama juga di atur dalam ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyatakan Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau "uqubat Ta'zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota dalam hal penyelesaian perkara ditingkat desa untuk memandang regulasi hukum, dengan cara tetap berkoordinasi dengan pihak penegak hukum dan dinas syariat islam guna dalam penyelesaian perkara zina tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku.
2. Disarankan kepada Penegak hukum Khususnya Polres Langsa, Wilayatul Hisbah Kota Langsa dan Dinas Syariat Islam Kota Langsa, untuk melakukan

sosialisasi hukum kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya di bidang penyelesaian perkara zina, supaya tidak ada masyarakat dan aparat desa yang salah dalam melakukan Tindakan dalam penyelesaian perkara zina.



LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Syarifuddin (Geucik Gampong Teungoh)



Wawancara dengan Bapak Nasrul (Tuha Peut Gampong Teungoh)



Wawancara dengan Bapak Zakaria (Imuem Gampong Teungoh)



Wawancara dengan Bapak Ramadhan R (Kepala Lorong Gampong Teungoh)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007).
- Abdul Halim Hasan, Tafsir AL-Ahkam (Jakarta: Kencana, 2006).
- Abdul Djamali, Hukum Islam (Bandung: Mandar Maju, 2002).
- Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri‘ Al-Jina‘i Al-Islami Muqarranan bi Al-Qanun Al-Wad‘i, Mu‘assasah Al-Risalah, Beirut, 1992.
- Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan skripsi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006).
- Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Abdurrahman Doi, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Al-Imam Muhammad al-Syaukani, Kitab Nailul Authar dalam <http://groups.yahoo.com/group/alqanitat/message/158>.
- Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), .
- Bagir Manan, Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional, Pascasarjana Ilmu Hukum Unpad, Bandung, 2004.
- Dwan Hasbi, Hamil Dulu Nikah Kemudian (Pekanbaru : Daulat riau).
- Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz XVII (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983).
- Haliman, Hukum Pidana Syari‘at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah (Jakarta: Bulan Bintang, 1970).
- Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, Disampaikan Dalam Simposium Nasional

yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2003, dalam Seminar Hukum Nasional VIII, Bali 14-18 Juli 2003.

Mustofa Hasan dan Baeni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

M. Abdul Mujieb, dkk. Kamus Istilah Fiqh (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).

Mety Rahmawati, Dasar-Dasar Penghapus, Penuntut, Penghapus, Peringan Dan Pemberat Pidana Dalam KUHP, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2010).

Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

Muti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Bandung: PT Al-Maarif, 1996).

Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Edisi 4 , (Jakarta: Rajawali, 2017).

Sugiono, metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung :Alfaberta, 2017).

S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992).

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).

Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi'i, (Jakarta: Almahira, 2010).